



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 07 Mei 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Jempono RT 001 RW 001, Bangetayu Kulon
Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" melanggar Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 X Nilai Cukai (2 x Rp. 886.768.608) = 1.773.537.216,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta-bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta-benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
- 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;
- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
- 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
- 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 - 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;
 - 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 unit Light Truck Box Merek Toyota tipe New Dyna warna putih dengan plat nomor terpasang AD-1330-SB beserta kunci starternya;
 - 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih No. 07863726.C dengan nomor polisi AD-1330-SB;
 - 1 unit handphone merk Samsung tipe A10s warna merah;
 - 40 lembar uang tunai @Rp50.000,- sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih Nomor 9967812 dengan nomor polisi AD-1330-SB
- Agar dirampas untuk negara; dan
- 1 buah terpal berwarna biru;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia, Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kudus, Gulang Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tepat nya di pinggir Jalan Lingkar Kudus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari jumat 30 Agustus 2024 sekitar pukul 18.25 Wib Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) ditawarkan oleh Sdr. HERY (DPO) untuk mengantarkan atau menyerahkan rokok-rokok *berbahaya* (rokok *illegal*/rokok tanpa dilekati pita cukai / bukti pelunasan pajak) kepada seseorang yang beralamat di Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka jawabaratan dengan upah dan ongkos kirim yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Dikarenakan butuh uang Terdakwa bersedia menerima tawaran tersebut yang kemudian Sdr. HERY (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yaitu Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) untuk menunjukkan lokasi dimana tempat mengambil rokok tanpa cukai yang nantinya akan dikirim oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) untuk bertemu di Wijaya home center Jl Kedung cowek Surabaya. Setelah bertemu sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa bersama Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) menuju Kab. Pamekasan untuk bersama-sama mengambil rokok tanpa cukai dengan mengendarai kendaraan masing-masing yang mana Terdakwa mengendarai Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa yang nantinya dijadikan serana untuk mengangkut rokok tanpa cukai tersebut.

Bahwa pada hari sabtu 31 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kab. Pamekasan tepat nya disebuah gudang biasa bukan pabrik rokok yang berada di jalan Raya Konang Galis Pamekasan Madura Terdakwa bertemu dengan Sdr. AbiJaya 03 (DPO) yang pada saat itu Sdr. AbiJaya 03 (DPO) bersama anak buah nya langsung memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa dan kendaraan milik Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) sementara Terdakwa dan Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) beristirahat menunggu yang mana pada saat istirahat Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) mengirimkan kontak nomor telpon AbiJaya 03 dan Kak Maman 02 kepada Terdakwa untuk nantinya bisa berkomunikasi pada saat pengiriman. Sekitar pukul 04.15 Wib setelah Sdr. AbiJaya 03 (DPO) bersama anak buah nya

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



selesai memasukan rokok tanpa cukai ke Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa, Sdr. AbiJaya 03 (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan dan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Kak Maman 02 (DPO) apabila Terdakwa berhasil menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) sampai ke tujuan akan ada upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 04.20 Wib Terdakwa berangkat menuju provinsi Jawa Barat tanpa adanya surat jalan, pada saat itu Sdr. AbiJaya 03 (DPO) dan Sdr. Kak Maman 02 (DPO) berpesanan kepada Terdakwa untuk selalu mengirimkan lokasi terkini melalui aplikasi Whats App serta selalu melewati jalan tol agar tidak terkena razia. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan mengantar rokok tanpa cukai tersebut, pada saat di daerah Kab. Tuban, Sdr. Kak Maman 02 (DPO) mengirimkan lokasi tujuan pengiriman rokok tanpa cukai tersebut kepada Terdakwa yang berlokasi di Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka namun untuk penerima nya belum diberitahu.

Bahwa untuk menghemat ongkos perjalanan Terdakwa tidak melewati jalan tol melainkan melewati jalan nasional (pintura), lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lingkar Kudus, Gulang Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sekitar pukul 15.40 Wib truck yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi SEKTI DIMAS PAMBUDI dan saksi FAJAR ADI SETYO ALSARI tim intelijen dan penindakan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan setelah dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

1. 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
3. 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
5. 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
6. 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;
7. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;
10. 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara oleh Ahli BUDI SANTOSO terhadap barang-barang tersebut ditemukan potensi kerugian Negara dari sisi penerimaan sebagaimana uraian berikut:

Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

= (Rp 746,- x 926.400 batang)

= Rp. 691.094.400,-.

PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang.

= (9,9% x Rp 1.380,- x 926.400 batang)

= Rp. 126.564.768,-.

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 691.094.400,- .

= Rp 69.109.440,-

Sehingga nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu (Rp.691.094.400 + Rp.126.564.768 + 69.109.440) = Rp. 886.768.608,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan UU. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Atau

Ke Dua:

Bahwa ia, Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kudus, Gulang Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tepat nya di pinggir Jalan Lingkar Kudus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari jumat 30 Agustus 2024 sekitar pukul 18.25 Wib Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) ditawarkan oleh Sdr. HERY (DPO) untuk mengantarkan atau memberikan rokok-rokok berbahaya (rokok illegal/rokok tanpa dilekati pita cukai / bukti pelunasan pajak) kepada seseorang yang beralamat di Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka jawabarat dengan upah dan ongkos kirim yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Dikarenakan butuh uang Terdakwa bersedia menerima tawaran tersebut yang kemudian Sdr. HERY (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yaitu Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) untuk menunjukan lokasi dimana tempat mengambil rokok tanpa cukai yang nantinya akan dikirim oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) untuk bertemu di Wijaya home center Jl Kedung cowek Surabaya. Setelah bertemu sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa bersama Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) menuju Kab. Pamekasan untuk bersama-sama mengambil rokok tanpa cukai dengan mengendarai kendaraan masing-masing yang mana Terdakwa mengendarai Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa yang nantinya dijadikan serana untuk mengangkut rokok tanpa cukai tersebut.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu 31 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kab. Pamekasan tepat nya disebuah gudang biasa bukan pabrik rokok yang berada di jalan Raya Konang Galis Pamekasan Madura Terdakwa bertemu dengan Sdr. AbiJaya 03 (DPO) yang pada saat itu Sdr. AbiJaya 03 (DPO) bersama anak buah nya langsung memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa dan kendaraan milik Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) sementara Terdakwa dan Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) beristirahat menunggu yang mana pada saat istirahat Sdr. RESA Als Saya Tukijo (DPO) mengirimkan kontak nomor telpon AbiJaya 03 dan Kak Maman 02 kepada Terdakwa untuk nantinya bisa berkomunikasi pada saat pengiriman. Sekitar pukul 04.15 Wib setelah Sdr. AbiJaya 03 (DPO) bersama anak buah nya selesai memasukan rokok tanpa cukai ke Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi AD-1330-SB milik Terdakwa, Sdr. AbiJaya 03 (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan dan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Kak Maman 02 (DPO) apabila Terdakwa berhasil menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) sampai ke tujuan akan ada upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 04.20 Wib Terdakwa berangkat menuju provinsi jawa barat tanpa adanya surat jalan, pada saat itu Sdr. AbiJaya 03 (DPO) dan Sdr. Kak Maman 02 (DPO) berpesan kepada Terdakwa untuk selalu mengirimkan lokasi terkini melalui aplikasi Whats App serta selalu melewati jalan tol agar tidak terkena razia. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan mengantar rokok tanpa cukai tersebut, pada saat didaerah Kab. Tuban, Sdr. Kak Maman 02 (DPO) mengirimkan lokasi tujuan pengiriman rokok tanpa cukai tersebut kepada Terdakwa yang berlokasi di Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka namun untuk penerima nya belum diberitahu.

Bahwa untuk menghemat ongkos perjalanan Terdakwa tidak melewati jalan tol melainkan melalewati jalan nasional (pintura), lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lingkar Kudus, Gulang Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sekitar pukul 15.40 Wib truck yang dikendarai oleh Terdakwa

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh saksi SEKTI DIMAS PAMBUDI dan saksi FAJAR ADI SETYO ALSARI tim intelijen dan penindakan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan setelah dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

1. 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
3. 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;
4. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
5. 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
6. 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;
7. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;
10. 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara oleh Ahli BUDI SANTOSO terhadap barang-barang tersebut ditemukan potensi

kerugian Negara dari sisi penerimaan sebagaimana uraian berikut:

Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

= (Rp 746,- x 926.400 batang)

= Rp. 691.094.400,-.

PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang.

= (9,9% x Rp 1.380,- x 926.400 batang)

= Rp. 126.564.768,-.

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 691.094.400,- .

= Rp 69.109.440,-

Sehingga nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu
(Rp.691.094.400 + Rp.126.564.768 + 69.109.440) = Rp. 886.768.608,-
(Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEKTI DIMAS PAMBUDI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai pelaksana pemeriksaan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan sekarang saksi bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.40 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Truk yang akan melintas dengan membawa barang kena cukai dan setelah melakukan pengejaran dan mendapatkan sesuai ciri-ciri yang signifikan dilakukan penghentian terhadap Mobil Truck Box Toyota New Dyna warna putih dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok tanpa pita cukai pada kendaraan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan, rokok tanpa pita cukai dimaksud didapat dari pamekasan dan hendak akan diantar ke majalengka
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa berhasil menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) dimaksud sampai ke tujuan akan ada upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan ada 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai diantaranya; "ST16MA BOLD", "ST16MA ABSOLUTE", "ST16MA Premium", "LEXI Fresh", "NEW HUMER SPECIAL TASTE", "HMIN KLIK GRAPE", "RED BLU BOLD", "Fly BOLD", "DAUN MAS", dan "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa kerugian negara dari 61 karton dengan total 926.400 batang tanpa dilekati pita cukai sekitar \pm Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



- Bahwa saksi menerangkan jika pengakuan Terdakwa saat ditangkap baru satu kali Terdakwa melakukan mengantar rokok tanpa pita cukai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAJAR ADI SETYO ALSARI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaksana pemeriksa pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan sekarang saksi bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan kepada Terdakwa yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.40 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Truk yang akan melintas dengan membawa barang kena cukai dan setelah melakukan pengejaran dan mendapatkan sesuai ciri-ciri yang signifikan dilakukan penghentian terhadap Mobil Truck Box Toyota New Dyna warna putih, ditemukan rokok tanpa pita cukai
- Bahwa rokok tanpa pita cukai dimaksud didapat dari Pamekasan dan hendak diantar ke Majalengka
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa berhasil menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai/pajak (pita cukai) sampai ke tujuan akan ada upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan ada 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai diantaranya; "ST16MA BOLD", "ST16MA ABSOLUTE", "ST16MA Premium", "LEXI Fresh", "NEW HUMER SPECIAL TASTE", "HMIN KLIK GRAPE", "RED BLU BOLD", "Fly BOLD", "DAUN MAS", dan "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa kerugian negara dari 61 karton dengan total 926.400 batang tanpa dilekati pita cukai sekitar ± Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa baru satu kali melakukan pengantaran rokok tanpa pita cukai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SOLIKATHUN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lingkar Kudus, Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.40 WIB
- Bahwa Saksi membenarkan jika Terdakwa merupakan sopir mobil truck yang membawa barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai dimaksud
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa membawa Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi terpasang AD-1330-SB.
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa, Saksi sedang berada diwarung dan saksi diminta untuk menyaksikan ketika truck sudah dibuka saksi dipanggil dan posisi kardus belum dibongkar, saksi melihat kalau isinya rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ahli BUDI SANTOSO, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pelunasan cukai di Undang-undang ada 3, yaitu: pertama dengan pelekatan pita cukai, ke dua dengan pembayaran dan ke tiga tanda pelunasan, Adapun untuk semua rokok cara pelunasannya dengan pelekatan pita cukai

- Bahwa Prosedur untuk mendapatkan pita cukai jika yang bersangkutan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), adapun untuk Home industri bisa mendapatkan NPPBKC kalau sepanjang berupa pabrik bisa dan prosesnya harus pendaftaran terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan merek dan tarif;

- Bahwa ahli menerangkan terhadap barang bukti berupa rokok yang diperlihatkan tersebut tidak terdaftar dan tidak dilekatkan pita cukai, sehingga dianggap tidak melunasi.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan dari 61 karton berisi rokok untuk jumlah keseluruhan rokok yaitu berjumlah 926.400 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 746,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.380,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sbb:

Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

= (Rp 746,- x 926.400 batang)

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 691.094.400,-.

PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang

= (9,9% x Rp 1.380,- x 926.400 batang)

= Rp. 126.564.768,-.

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 691.094.400,-

= Rp 69.109.440,-

- Bahwa potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp. 886.768.608,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).
- Bahwa Seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ruliyanto Bin Slamet Widodo (alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.40 WIB Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap kendaraan Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi terpasang AD-1330-SB milik Terdakwa yang memuat 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di Jalan Lingkar Kudus, Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat rokok tersebut dari AbiJaya03 dan Kak Maman02 di Pamekasan Madura dan rokok-rokok tersebut akan Terdakwa kirim ke daerah Majalengka, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi pemuatan yaitu sebuah gudang di Jalan Raya Konang Galis Pamekasan Madura, yang dimana dilokasi tersebut sudah ada seseorang yang Terdakwa kenal yang bernama AbiJaya 03 dan 10 orang lainnya serta dua buah mobil pick up bermuatan penuh rokok.
- Bahwa di Lokasi tersebut, Terdakwa diminta untuk istirahat, sementara AbiJaya03 dan teman temannya memindahkan muatan rokok dari mobil pickup ke mobil Light Truck Box merek Toyota New Dyna warna putih dengan nomor polisi terpasang AD-1330-SB milik Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai muat pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 04.15 WIB Terdakwa dibangunkan AbiJaya03 dan diberi ongkos jalan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga ditelepon Kak Maman02 dan dijanjikan upah tambahan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang terdiri dari upah tambahan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total upah sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) apabila rokok rokok tersebut telah sampai dilokasi pengiriman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
- 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;
- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
- 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
- 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;
- 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 unit Light Truck Box Merek Toyota tipe New Dyna warna putih dengan plat nomor terpasang AD-1330-SB beserta kunci starternya;
- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih No. 07863726.C dengan nomor polisi AD-1330-SB;
- 1 unit handphone merk Samsung tipe A10s warna merah;
- 40 lembar uang tunai @Rp50.000,- sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;
- 1 buah terpal berwarna biru.
- 1 buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih Nomor 9967812 dengan nomor polisi AD-1330-SB

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.40 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
2. Bahwa ditangkap karena mengangkut rokok tanpa pita cukai ditemukan rokok tanpa pita cukai yang didapat dari pamekasan dan hendak akan diantar ke majalengka
3. Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan jika rokok tersebut sampai ke tujuan maka akan diberikan upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan ada 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai diantaranya; "ST16MA BOLD", "ST16MA ABSOLUTE", "ST16MA Premium", "LEXI Fresh", "NEW HUMER SPECIAL TASTE", "HMIN KLIK

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAPE", "RED BLU BOLD", "Fly BOLD", "DAUN MAS", dan "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa rokok yang diperlihatkan tersebut tidak terdaftar dan tidak dilekatkan pita cukai, sehingga dianggap tidak melunasi kewajiban membayar cukai

6. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dari 61 karton berisi rokok untuk jumlah keseluruhan rokok yaitu berjumlah 926.400 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)

7. Bahwa perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 746,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.380,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sbb:

Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

= (Rp 746,- x 926.400 batang)

= Rp. 691.094.400,-.

PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang

= (9,9% x Rp 1.380,- x 926.400 batang)

= Rp. 126.564.768,-.

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 691.094.400,-

= Rp 69.109.440,-

8. Bahwa potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp. 886.768.608,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).

9. Bahwa benar Seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual;
3. Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum yaitu setiap subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Andi Ruliyanto Bin Slamet Widodo (Alm) dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam unsur yakni:

- Menawarkan: adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta).
- Menyerahkan: adalah memiliki arti sebagai memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada yang akan dituju
- Menjual: adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Menyediakan Untuk Dijual: adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu (dengan maksud memperoleh keuntungan)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, termasuk dengan keterangan Terdakwa ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm) yang membenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.40 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut rokok tanpa pita cukai didapat dari pamekasan dan hendak akan diantar ke majalengka
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan jika rokok tersebut sampai ke tujuan maka akan diberikan upah tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) upah tambahan dan bonus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan sampai di tujuan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan ada 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai diantaranya ; "ST16MA BOLD", "ST16MA ABSOLUTE", "ST16MA Premium", "LEXI Fresh", "NEW HUMER SPECIAL TASTE", "HMIN KLIK GRAPE", "RED BLU BOLD", "Fly BOLD", "DAUN MAS", dan "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan fakta bahwa Terdakwa Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai terdiri atas: "hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perpajakan, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa Rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Menimbang bahwa pada fakta persidangan, diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan ada 61 karton dengan total 926.400 batang BKC HT berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai diantaranya ; "ST16MA BOLD", "ST16MA ABSOLUTE", "ST16MA Premium", "LEXI Fresh", "NEW HUMER SPECIAL TASTE", "HMIN KLIK GRAPE", "RED BLU BOLD", "Fly BOLD", "DAUN MAS", dan "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang terhadap barang bukti berupa rokok yang dimaksud tersebut tidak terdaftar dan tidak dilekatkan pita cukai, sehingga dianggap tidak melunasi kewajiban membayar cukai

Menimbang bahwa karena rokok-rokok tersebut adalah dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran serta tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi, sehingga tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut.

Menimbang bahwa setelah dilakukan perhitungan dari 61 karton berisi rokok untuk jumlah keseluruhan rokok yaitu berjumlah 926.400 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 746,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.380,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan

adalah sbb:

Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

= (Rp 746,- x 926.400 batang)

= Rp. 691.094.400,-.

PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang

= (9,9% x Rp 1.380,- x 926.400 batang)

= Rp. 126.564.768,-.

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 691.094.400,-

= Rp 69.109.440,-

Menimbang bahwa potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp. 886.768.608,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan fakta bahwa Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa bahwa pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbng, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai ketentuan pasal 30 KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai
2. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
3. 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;
4. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
5. 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
6. 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;
7. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;
10. 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai dan telah dilakukan penyitaan secara sah maka berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang no 11 Tahun 1995 tentang Cukai sudah sepatutnya dirampas untuk Negara agar dimusnakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit Light Truck Box Merek Toyota tipe New Dyna warna putih dengan plat nomor terpasang AD-1330-SB beserta kunci starternya,

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih Nomor 9967812 dengan nomor polisi AD-1330-SB;
3. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih No. 07863726.C dengan nomor polisi AD-1330-SB;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A10s warna merah;
5. 40 lembar uang tunai @Rp50.000,- sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana cukai dan memiliki nilai ekonomis serta telah dilakukan penyitaan secara sah maka berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sudah sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal berwarna biru yang tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat penerimaan negara yang tidak terpenuhi;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RULIYANTO Bin SLAMET WIDODO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Menyerahkan Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar 2 X Nilai Cukai ($2 \times \text{Rp. } 886.768.608 = 1.773.537.216,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta-bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 248 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 496.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5.2 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA ABSOLUTE" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5.3 44 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 88.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST16MA Premium" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5.4 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "LEXI Fresh" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5.5 40 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 64.000 batang BKC HT jenis SKM merek "NEW HUMER SPECIAL TASTE" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5.6 48 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 96.000 batang BKC HT jenis SKM merek "HMIN KLIK GRAPE" tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "RED BLU BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

5.8 24 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 48.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Fly BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

5.9 8 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DAUN MAS" tanpa dilekati pita cukai;

5.10 40 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 6.400 batang BKC HT jenis SKM merek "BALVEER CHANGE" tanpa dilekati pita cukai;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5.11 1 unit Light Truck Box Merek Toyota tipe New Dyna warna putih dengan plat nomor terpasang AD-1330-SB beserta kunci starternya;

5.12 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih No. 07863726.C dengan nomor polisi AD-1330-SB;

5.13 1 unit handphone merk Samsung tipe A10s warna merah;

5.14 40 lembar uang tunai @Rp50.000,- sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai;

5.15 1 buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Light Truck Box merek Toyota tipe New Dyna warna putih Nomor 9967812 dengan nomor polisi AD-1330-SB

Dirampas untuk negara;

5.16 1 buah terpal berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Johan Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNA, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARKO, SH

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)